



PUTUSAN

Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Makanan Keliling, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, memberi kuasa kepada **Rusmalaneti**, SH. advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pupa Bengkulu, yang beralamat Jl. Kenanga Kesehatan I NO.6 Anggut Bawah Kata Bengkulu sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Barang Bekas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 06 April 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jembatan kecil, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 tahun, dan berpindah-pindah terakhir tinggal dirumah kontrakan di Jalan Rinjani, Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikarunia 3 anak yang bersama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun 8 bulan (lahir 02-08-2008) tinggal bersama orang tua Tergugat.
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 4 bulan (lahir 30-12-2009) tinggal bersama Penggugat.
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan (lahir 12-10-2011) tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis selama lebih kurang 6 tahun. akan tetapi sejak mulai tanggal 1 Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang kerumah;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran;
 - Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat sering keluar malam dan jarang pulang kerumah, saat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut Tergugat matah marah, dan terjadi pertengkaran hebat sehingga pada tanggal 30 maret 2014 Penggugat pergi pulang ke Padang rumah orang tua Penggugat, namun setelah sekian lama Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjemput Penggugat, hingga saat ini Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi, dan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah hidup bersama perempuan lain selama 2 tahun.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 April 2016 dan 28 April 2016 yang

dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 05 April 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/44/IV/2008 tanggal 29 April

2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

I. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan , tempat kediaman di Kota

Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jembatan Kecil selama lebih kurang 1 tahun, lalu setelah pindah-pindah, terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Jembatan Kecil selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, serta karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kata Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jembatan kecil selama lebih kurang 1 tahun, lalu setelah pindah-pindah, terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Jembatan kecil selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, serta karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang No.3

Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada

perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan

Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 2008 , sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering berlaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama

2 tahun, sejak berpisah saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat

bersama-sama lagi, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering berlaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak berpisah saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis

Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor

1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pemikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan. maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz 11 halaman 405:

وَأْتُوا نِسَاءَكُمْ بِالْحَقِّ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَجِدُوا لَهَا حَقًّا فَمَا يَكْفِيهَا الْإِحْسَانُ ذَلِكَ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِالسُّرُورِ الَّتِي فِي قُلُوبِهِمْ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il.u
.lu w.

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib,
maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti
(persaksian);"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

❖ ❖ w, ❖ ❖ l.f.JJI 4.,J '+.; ❖ ❖,
wī.,

Artinya: *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administerasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADII

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami **Ors. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ors. Sarijan MO., M.H.** dan **Ora. Fauza. M** masing• masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Sannia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri

Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;
 Hakim Anggota,

1. **Drs. Sarijan MD., M.H.**

2. **Ora. Fauza. M**
 Pengganti,



Drs. Helmi, M. Hum.

Panitera

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara
 :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,•	Rp.
2. Biaya proses		50.000,•	Rp.
3. Biaya panggilan		180.000,•	
4. Biaya redaksi		Rp.	
5. Biaya materai		5.000,-	
Jumlah	Rp.	6.000,-	
	+		

Rp. 271.000,-



AGRI
PUTUSAN / PENET
Telah Berkekuatan Hukum

03-01. - ' < > (& ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)